

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tanggung Renteng

1. Pengertian tanggung renteng

Istilah tanggung renteng (*hoofdelijkheid*) berawal dari tradisi para pedagang yang kemudian diangkat dalam kodifikasi undang-undang hukum dagang (*wet boek van koophandel*) yang masuk dalam pembahasan tentang *commanditaire vennootschap (CV)*. Tanggung renteng adalah suatu bentuk tanggung jawab bersama diantara anggota kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Konsekuensi bila ada salah satu anggota kelompok ada yang menyimpang atau tidak qualified maka akad ditanggung oleh semua anggota kelompok.¹

Kata tanggung renteng bermula dari kata „tanggung“ yaitu menjamin, memikul, melalui dari menyatakan ketersediaan agar bisa membayar sejumlah utang orang lain apabila orang yang bersangkutan tidak dapat menepati janji, serta jika tidak mampu membayar

¹ Ramdani, “Penerapan Tanggung Renteng pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan” (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya) *Jurnal Al-Amwal*, Vol, 1, No. 1, (Agustus 2018), h. 103

utang yang sudah disepakati. Sedangkan kata „renteng“ yaitu berarti untaian, dan rangkaian.²

“Tanggung renteng” didefinisikan yaitu sebagai sebuah tanggung jawab jawab bersama bilamana diantaranya, anggota di dalam suatu kelompok atas segala kewajiban kepada koperasi melalui keterbukaan dan rasa saling mempercayai yang begitu mendasar.³ Sedangkan pengertian tanggung renteng menurut para ahli, antara lain:a. Tanggung renteng adalah istilah hukum menanggung secara — bersamasama tentang baiaya yang harus dibayar dan sebagainya.⁴

b. Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama pada suatu kelompok orang yang mengerjakan suatu pekerjaan tertentu yang bersifat utang piutang, dan melakukan bagi hasil. Apabila mengalami keuntungan sesama rekan satu kelompok tersebut, begitu sebaliknya jika mengalami kerugian.⁸⁴ Tanggung renteng dikenal sebagai upaya kelompok membagi resiko secara adil dan merata. Seorang gagal, semua merasakan hasilnya, yang dikenal

² Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, (<http://kbbi.wb.id/>,2020), diakses 20 November 2020 pukul 09.34

³ Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), h. 36

⁴ Matahari Giska, Gegana, “ *Penerapan Prinsip Tanggung Renteng dalam Hal Kreditur Melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi*”. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), h. 23

sebagai ti ji ti beh, artinya mati siji mati kabeh. Tanggung renteng merupakan jaminan kolektif dari kelompok-kelompok peminjam dengan syarat kelompok terdiri dari peminjam yang saling mengenal dan berada di satu wilayah tempat tinggal. Pengelompokan ini dimaksudkan agar anggota kelompok saling kontrol, saling bantu meningkatkan produktifitas dan penjualannya sehingga peminjam dapat mengembalikan pinjamannya.⁵

c. Tanggung renteng adalah suatu utang yang bersifat kelompok yang mempunyai satu kewajiban membayar agar utang gugur.⁶

2. Dasar Hukum Tanggung Renteng

Pada ayat Al-Qur'an, diantaranya ada yang memuat nilai-nilai⁷ yang ada pada praktik tanggung renteng (TR) yakni dalam QS. Al-Maidah (5) :

⁵ Mas Hadi Purnomo, "Analisis Manajemen Strategi dan Sistem Tanggung Renteng dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Intren dan Kinerja Koperasi di Provinsi Jawa Timur (Studi pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Wanita di Wilayah Provinsi Jawa Timur)" Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen, Vol. 5, No. 1 (Oktober 2008), h. 24-25

⁶ Susanto, Alam. "Perekonomian Masyarakat". (Yogyakarta: Ari Offse, 2007), h. 38

⁷ Departemen Agama RI, Al Quran, (Bandung : Gema Risalah Press), juz (5) : 5...h. 202

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ
 الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
 قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِّحِينَ
 وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
 عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٤٠٢﴾

Artinya : Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-
 baik. makanan (sembelihan) orang-orang
 yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan
 makanan kamu halal (pula) bagi mereka.
 (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang
 menjaga kehormatan[402] diantara wanita-
 wanita yang beriman dan wanita-wanita
 yang menjaga kehormatan di antara orang-
 orang yang diberi Al kitab sebelum kamu,
 bila kamu telah membayar mas kawin
 mereka dengan maksud menikahinya, tidak
 dengan maksud berzina dan tidak (pula)
 menjadikannya gundik-gundik.
 Barangsiapa yang kafir sesudah beriman
 (tidak menerima hukum-hukum Islam)
 Maka hapuslah amalannya dan ia di hari
 kiamat Termasuk orang-orang merugi.

Ayat di atas menjelaskan bahwa tolong
 menolong dalam mengerjakan kebajikan yakni segala

bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi dan demikian juga tolong menolonglah dalam ketaqwaan yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau ukhrawi, walaupun dengan orang yang tidak seiman dengan kita, serta jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.⁸

Praktik tanggung renteng selain dijelaskan dalam al-qur'an juga diperkuat dalam hadist sebagai berikut:

Artinya : “Orang-orang muslim itu terikat dengan syarat yang mereka sepakati, kecuali dengan syarat yang mengharamkan yang halal atau yang mengharamkan yang haram.” (HR. At-Turmudzi)⁹

Praktik sistem tanggung renteng juga diperbolehkan menurut ijma¹⁰, yaitu para sahabat sudah melakukan ittifaq atau kesepakatan dalam hal ini saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya (aqilah), tidak adanya penentangan oleh sahabat dan telah terbukti sudah dilakukan oleh sahabat Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga bisa disimpulkan bahwa

⁸ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2001), h.10.

⁹ Sunan at-Turmudzi, *Kitab Al-Sifat al-Qiyamah wa ar-Rakaik al-Wara*, Bab 60, No. 2517, h. 60.

mereka telah sepakat dalam hal ini karena adanya nilai-nilai positif dan juga aspek kebaikan pada praktik aqilah, sehingga mendorong para ulama untuk melakukan mufakat (ijma⁶) yang menyatakan bahwa perbuatan seperti aqilah tidak bertentangan pada nilai-nilai yang ada dalam syariah Islam.¹⁰

3. Manfaat Tanggung Renteng

Sistem tanggung renteng bermanfaat bagi kekompakan kelompok dan kepercayaan dari pihak luar. Penerapan tanggung renteng perlu control sosial yang komprehensif, sehingga sistem ini bisa berjalan efektif. Perlunya kriteria berikut agar tanggung renteng berjalan efektif:¹¹

- 1) Kelompok punya ikatan yang kuat, solidaritas, kebanggaan kelompok dan sudah teruji dalam jangka waktu yang lama.
- 2) Anggota kelompok mendapat pinjaman yang relatif sama besarnya.
- 3) Semua anggota kelompok punya usaha dengan tingkat laba yang memadai.

¹⁰ Hasan Ali, *Asuransi dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 122

¹¹ Udin Saripudin, h. 387

- 4) Kelompok punya pemimpin dengan watak yang cukup baik, berpengaruh dan tegas untuk menjalankan aturan kelompok yang disepakati.
- 5) Anggota kelompok sudah punya atau bersedia menyetor sejumlah tabungan dengan rasio sesuai jumlah pinjaman yang diminta sesuai yang disyaratkan.
- 6) Kelompok punya ketua, pengurus atau anggota yang bersedia dan memenuhi syarat untuk menjadi avalist (penanggungan) bagi anggota lain yang membutuhkan kredit tapi tidak punya agunan (jaminan)
- 7) Para anggota bersedia menjaminkan harta pribadinya sebagai agunan.
- 8) Anggota kelompok punta kegiatan usaha perihal kepentingan satu sama lain.

4. Unsur- unsur dalam Tanggung Renteng

Sistem tanggung renteng mustahil diaplikasikan tanpa adanya anggota dalam kelompok. Untuk itu, ada 3 unsur yang harus dipenuhi oleh sistem tanggung renteng, yakni:¹²

¹² Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), h. 36.

a. Kewajiban

Dalam hal kewajiban, setiap anggota perlu membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, serta pembayaran angsuran sesuai jumlah pinjaman yang diberikan oleh koperasi. Perbedaannya ada pada cara pengelolaannya, pemenuhan kewajiban diselesaikan sesuai kelompok bersama dan sejumlah kewajiban, dan masing-masing anggota kelompok bertanggung jawab. Untuk itu, semua kewajiban anggota harus dilunasi selama pertemuan kelompok. Lalu penanggung jawab, setelah menerima kewajiban anggota, menyetorkan seluruh kewajiban berupa dana atau modal ke dalam koperasi. Jika satu anggota tidak bisa membayar, semua anggota kelompok berbagi tanggung jawab atas kegagalan anggota untuk membayar. Sebab inilah yang disebut sistem tanggung renteng (TR), jika ada risiko, ditanggung bersama.

b. Kelompok

Kelompok disini bukan sekadar daftar anggota yang sudah menjadi kelompok, tapi anggota sendiri atau individu berinisiatif membentuk kelompok yang saling mendukung. Kelompok ini bisa dilihat lewat aktivitas pertemuan, yang bisa dilakukan secara konsisten dan teratur sesuai aturan

kelompok yang sudah diberikan sebelumnya. Selain urusan rencana tanggung jawab bersama, anggota juga bisa menjalin hubungan dengan anggota kelompok lainnya.

- a. Peraturan Perbedaan antara koperasi dan sistem tanggung renteng yakni bahwa dalam koperasi umum, anggota harus mematuhi aturan yang berlaku, yang tertulis dalam ad-art dan peraturan khusus. Isi dari rencana tanggung renteng ini bahwa anggota merumuskan aturan untuk menjaga hubungan.

5. Syarat dan Ketentuan

Program Kelompok Tanggung Renteng Kegiatan juga diklasifikasikan sebagai dasar pemakaian tanggung renteng untuk mengelola lembaga keuangan. Ada 2 cara untuk menjadi anggota sistem tanggung renteng yakni, sudah bergabung dan membentuk kelompok baru, setidaknya 10 anggota terdaftar. Minimum ini sesuai pertimbangan tanggung jawab setiap anggota saat risiko dan penyimpangan terjadi. Situasi yang ada yakni semakin kecil jumlah anggota maka semakin berat bebannya saat ada tanggung renteng (TR).

Meski keberadaan suatu kelompok menjadi tanggung jawab semua anggota kelompok, tapi setiap kelompok perlu penanggung jawab (PJ) yang mengkoordinasikan kegiatan kelompok dan membagi tanggung jawab. Itu sebabnya saat kelompok terbentuk, hal pertama yang harus dilakukan yakni memilih penanggung jawab, yang siap mengkoordinir aktivitas kelompok tanggung renteng. Dalam hal memilih, anggota berhak menentukan siapa yang siap menjadi penanggung jawab.

6. Nilai-nilai tanggung renteng

Dalam penerapan sistem tanggung renteng (TR), ternyata terjadi juga proses perubahan perilaku anggota. Perilaku yang berlandaskan dengan nilai-nilai kearifan yang kemudian dikenal dengan nilai-nilai tanggung renteng. Berikut merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam program kelompok tanggung renteng (TR) yakni sebagai berikut:¹³

- a. Gotong royong dan kekeluargaan.
- b. Menumbuhkan rasa disiplin, kejujuran, tanggung jawab, musyawarah serta rasa percaya diri terhadap anggota dalam satu kelompok dan sesama kelompok.

¹³Andriani S. Soemantri, dkk, *Bunga Rampai Tanggung Renteng*, (Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2001), h.

7. Mekanisme Tanggung Renteng

Ditemukan dua macam mekanisme sistem tanggung renteng, yakni sebagai berikut:¹⁴

- a. Mekanisme Pengambilan Keputusan Disini mekanisme mengatur bagaimana cara atau proses pengambilan keputusan pada tingkat kelompok yang dikaitkan dengan tanggung jawab yang akan dipikul sebagai konsekuensi dari keputusan. Karena segala konsekuensi menjadi tanggung jawab seluruh anggota kelompok, maka proses pengambilan keputusan juga harus melibatkan semua anggota kelompok. Proses pengambilan keputusan adalah dengan cara bermusyawarah yang dapat menghasilkan kesepakatan bersama, yang berarti apa yang telah diputuskan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh semua anggota dalam kelompok tanggung renteng (TR).
- b. Mekanisme Kontrol Pada sistem tanggung renteng (TR), mekanisme kontrol memaksa semua anggota menjadi penanggung jawab. Dalam hal ini jika ada anggota yang tidak bertanggung jawab, maka semua anggota kelompok harus menanggung bebannya, beban disini mengacu pada bentuk pinjaman dana atau modal, dan juga nilai moral suatu kelompok.

¹⁴ Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa timur* h. 66.

Jika kelompok tidak mau menanggung beban, maka hak-hak anggota kelompok tidak bisa diwujudkan. Sebenarnya, aturan kelompok merujuk pada kontrol yang ditetapkan setiap kelompok.

B. Uqud (perjanjian)

1. Pengertian uqud (akad)

Istilah ‘perjanjian’ dalam hukum Indonesia, dan disebut ‘akad’ dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Akad diartikan pula sebagai ‘janji’ (*al-‘ahd*) sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ali Imran, 3 : 76:¹⁵

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa

Secara istilah (terminologi), pengertian akad dapat dilihat dari pengertian khusus dan umum.

- a. Secara umum akad adalah setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik keinginan tersebut berasal dari kehendaknya sendiri, misal dalam hal

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur an dan Terjemahan*, (Bandung : Gema Risalah Press), juz 3 h. 109.

waqaf, atau kehendak tersebut timbul dari dua orang, misalnya dalam hal jual beli dan *ijarah*.

- b. Secara khusus, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya yang menetapkan kerelaan dua belah pihak.

2. Rukun dan Syarat perjanjian

Untuk dapat terealisasinya tujuan akad, maka diperlukan unsur pembentuk akad, hanya saja, dikalangan fuqaha terdapat perbedaan pandangan berkenaan dengan unsur pembentuk akad tersebut (rukun dan syarat). Menurut jumhur fuqaha, rukun akad terdiri atas :

- a. al- Āqidāni, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad.
- b. Mahallul „aqd, yakni obyek akad yang disebut juga dengan “sesuatu yang hendak diakadkan”.
- c. *Maudhu' al- 'Aqd* Yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad
- d. Shighatul „aqd, pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul.

Sedangkan menurut fuqahā Hanafiyah, mempunyai pandangan yang berbeda dengan jumhur fuqaha diatas. Bagi mereka, rukun akad adalah unsur-unsur dari pokok pembentuk akad dan unsur tersebut hanya ada

satu yaqin sighat akad (ijab qabul). Al- Āqidāni dan mahallul „aqd bukan merupakan rukun akad melainkan lebih tepatnya untuk dimasukkan sebagai syarat akad. Pendirian seperti ini didasarkan pada pengertian rukun sebagai sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu, sedangkan dia bersifat internal (dākhily) dari sesuatu yang ditegakkannya.¹⁶

Berdasarkan pengertian tersebut, maka jika dihubungkan dengan pembahasan rukun akad, dapat dijelaskan bahwa rukun akad adalah kesepakatan dua kehendak, yakni ijab dan qabul. Seorang pelaku tidak dipandang sebagai rukun dari perbuatannya karena pelaku bukan merupakan bagian internal dari perbuatannya. Dengan demikian para pihak dan obyek akad adalah unsur yang berada diluar akad, tidak merupakan esensi akad, karena dia bukan merupakan rukun akad. Hal ini dapat diqiyaskan pada perbuatan shalat, dimana pelaku shalat tidak dipandang sebagai rukun dari perbuatan shalat. Oleh karena itu, berdasarkan argumen ini maka al-„Aqid (orang/pihak yang melakukan akad) tidak dipandang sebagai rukun akad.

Adapun syarat menurut pengertian fuqaha dan ahli ushul adalah, “segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, dan syarat itu bersifat eksternal

¹⁶ Mustafa Ahmad az-Zarqa, Al-Madkhal al-Fiqh al-„Am, I,300

(khārijy)”. Maksudnya adalah, tiadanya syarat mengharuskan tiadanya masyrut (sesuatu yang disyaratkan), sedangkan adanya syarat tidak mengharuskan adanya masyrut. Misalnya, kecakapan pihak yang berakad merupakan syarat yang berlaku pada setiap akad sehingga tiadanya kecakapan menjadi tidak berlangsungnya akad.¹⁷ Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad diatas, memerlukan adanya syaratsyarat agar rukun (unsur) tersebut dapat berfungsi dan dapat membentuk suatu akad. Tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk suatu tujuan dari pada akad. Dalam hukum Islam,¹⁸ syarat-syarat tersebut dinamakan “syarat-syarat terbentuknya akad (syurūth al-In‘iqad)”.

Rukun pertama, yaitu: “para pihak”, yang harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, diantaranya adalah: (1) tamyiz, dan (2) berbilang/ at-Ta‘addud.

Rukun kedua, yaitu: “pernyataan kehendak”, yang harus memenuhi dua syarat juga, diantaranya adalah: (1) adanya persesuaian ijab dan qabul, dengan kata lain tercapainya kata “sepakat”. (2) kesatuan majelis akad.

Rukun ketiga, yaitu: “obyek akad”, yang harus memenuhi tiga syarat terbentuknya akad, diantaranya adalah: (1) obyek akad itu dapat diserahkan, (2) tertentu atau dapat ditentukan, dan (3) obyek itu dapat

¹⁷ Mustafa Ahmad az-Zarqa, Al-Madkhal al-Fiqh al-, Am. I, 301

¹⁸ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, h. 97-98

ditransaksikan. Kemudian syarat untuk terbentuknya akad yang keempat adalah “tidak bertentangan dengan syariat”.

Syarat-syarat yang terkait dengan rukun tersebut dinamakan dengan “syarat terbentuknya akad (syurūth al-In‘iqad)” yang telah diuraikan di atas. Adapun syarat-syarat pada umumnya ada delapan macam, yaitu ¹⁹:

- a. Tamyiz
- b. Berbilang pihak (at-Ta‘addud)
- c. persatuan ijab dan qabul (kesepakatan)
- d. kesatuan majelis akad
- e. obyek akad dapat diserahkan
- f. obyek akad tertentu atau dapat ditentukan
- g. obyek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/ mutaqawwim dan mamluk)
- h. tujuan tidak bertentangan dengan syariat

C. Konsep Hiwalah

1. Pengertian Hiwalah

Hiwalah dalam arti bahasa berasal dari kata tahwil yang sinonimnya: intiqâl, artinya: memindahkan.²⁰ Ibrahim Anis dan kawan-kawan mengatakan bahwa hiwalah berasal

²⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3. Dar Al-Fikr, Beirut, cetakan III, 1981, hlm. 217

dari akar kata: hawwala yang sinonimnya: ghayyara, artinya mengubah dan memindahkan.²¹

Dalam pengertian istilah, Hanafiyah memberikan definisi hiwalah sebagai berikut.²²

الحوالة نقل المطالبة من ذمّة المُدينِ إلى ذمّة الملتزم

Artinya: Hiwalah adalah memindahkan tuntutan atas utang dari tanggungan orang yang berutang (mudin) kepada tanggungan Mutlazim.

Sayid Sabiq memberikan definisi hiwalah sebagai berikut.

الحوالة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه

Artinya: Hiwalah adalah memindahkan utang dari tanggungan orang yang memindahkan (al-muhil) kepada tanggungan orang yang dipindahi utang (muhal 'alaih).²³

²¹ Ibrahim Anis, et.al., Al-Mu'jam Al-Wasith, Juz 2, Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabiy, Kairo, 1972, hlm. 209.

²² Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu, Juz 5, Dar Al-Fikr, Damaskus, cet. III. 1989, hlm. 162.

²³ Sayid Sabiq, loc.cit., Juz 3.

Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan definisi hiwalah yang pada dasarnya hampir sama dengan definisi di atas sebagai berikut.

الحوالة نقل الحق من ذمّة المُحِيلِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ

Artinya: Hiwalah adalah memindahkan hak dari tanggungan muhil kepada tanggungan muhal 'alaih.²⁴

Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa hiwalah adalah pemindahan hak berupa utang dari orang yang berutang (al-mudin) kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran utang tersebut. Dalam hal ini hiwalah berbeda dengan kafalah karena kafalah hanya mengumpulkan tanggungan di tangan penanggung (kafil) tanpa memindahkan utang, sedangkan utangnya sendiri masih dalam tanggungan al-mudin.

2. Dasar Hukum Hiwalah

Hiwalah merupakan suatu akad yang dibolehkan oleh syara' karena dibutuhkan oleh

²⁴ Syamsuddin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, Asy-Syarh Al-Kabir, Juz 3, Dar Al-Fikr. Beirut, Lt., hlm. 26; Muhammad Nawawi bin 'Umar Al-Jawi, Qutul-Habib Al-Gharib, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, t.t., hlm. 147.

masyarakat. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi yang dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مِثْلِي، فَلْيَتَّبِعْ

Artinya: Menunda-nunda pembayaran oleh orang kaya adalah penganiayaan, dan apabila salah seorang di antara kamu diikutkan (dipindahkan) kepada orang yang mampu, maka ikutilah, (HR. Al-Bukhari dan Muslim).²⁵

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan kepada pemilik utang (ad-dâin), apabila utangnya dipindahkan kepada orang lain yang kaya dan mampu, hendaklah pemindahan tersebut diterima. Dengan demikian, penagihan utang berpindah dari al-mudin kepada muhal 'alaih. Hanya saja apakah perintah tersebut menunjukkan wajib atau nadb (sunnah). Menurut kebanyakan ulama Hanabilah, Ibnu Jarir, Abu Tsaur dan Zhahiriyah, pemilik utang wajib menerima pemindahan utang tersebut. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, perintah tersebut menunjukkan sunnah.

Di samping hadis tersebut dasar hukum hiwalah adalah ijma. Semua ulama sepakat tentang

²⁵ Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz 2, Dar Al-Fikr, Beirut, t.t. hlm. 37.

dibolehkannya hiwalah dalam utang, bukan pada barang.

1. Rukun dan Syarat Hiwalah

▪ Rukun Hiwalah

Rukun hiwalah menurut Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dari orang yang memindahkan (al-muhil) dan qabul dari orang yang dipindahkan (al-muhal) dan yang dipindahi utang (al-muhal 'alaih). Sedangkan menurut Malikiyah rukun hiwalah ada empat, yaitu:

- a. muhil (orang yang memindahkan).
- b. muhal bih
- c. muhal 'alaih (orang yang dipindahi utang), dan
- d. shighat

Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan dua rukun lagi, yaitu dua utang utang mahal kepada muhil, dan utang muhil kepada muhal 'alaih.²⁶

Muhil adalah orang yang memindahkan utang, yakni orang yang mempunyai utang (al-mudin), sedangkan muhal adalah orang yang piutangnya dipindahkan (ad-dain), dan muhal 'alaih adalah orang yang dipindahi utang, yakni orang yang dibebani tugas untuk membayar utang.

²⁶ Ali Fikri, *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Juz 2, *Mathba'ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halably*, Mesir, cet. 1, 1357 H. hlm. 74-80.

Adapun shighat yang digunakan dalam hiwalah adalah setiap kata atau lafal yang mengandung arti pemindahan. Dalam ijab misalnya mahil mengatakan: "Utangmu saya pindahkan kepada si Fulan." Sedang gabul dari muhal dan muhal 'alaih: "Saya terima, atau saya setuju."

Pernyataan muhal 'alaih ini menurut Hanafiyah diperlukan, karena dialah yang dibebani tanggungan sebagai akibat pemindahan hak atau utang tersebut.

Demikian pula persetujuan muhal (orang yang plutangnya dipindahkan) juga diperlukan, karena utang tersebut miliknya yang semula berada dalam tanggungan muhil. Menurut Hanabilah dan Zhahiriyah dalam hiwalah hanya diperlukan persetujuan muhil, sedangkan muhal dan muhal 'alaih wajib menerima pemindahan utang tersebut, karena menurut mereka perintah dalam hadis yang dikemukakan di atas menunjukkan wajib. Menurut Malikiyah dalam pendapat yang masyhur dan Syafi'iyah, untuk sahnya hiwalah di-syaratkan persetujuan muhil dan muhal saja, sedangkan persetujuan muhal'alaih tidak diperlukan, karena ia menjadi objek hak dan tasarruf.²⁷

²⁷ Wahbah Zuhaili, *op.cit*, Juz 5, hlen. 164-165.

- Syarat-syarat Hiwalah

Syarat-syarat hiwalah berkaitan dengan rukun, yaitu muhil, muhal, muhal'alaih, dan muhal bih.

- Syarat-syarat Muhil

Ada dua syarat yang diperlukan untuk muhil, yaitu sebagai berikut.

1. Muhil harus memiliki kecakapan untuk melakukan akad, yaitu ia harus baligh dan berakal. Dengan demikian, hiwalah yang dilakukan oleh orang gila dan anak yang di bawah umur hukumnya tidak sah.

2. Persetujuan muhil. Dengan demikian, apabila ia dipaksa untuk melakukan hiwalah maka hiwalah tidak sah. Hal tersebut dikarenakan hiwalah adalah pembebasan yang di dalamnya terkandung kepemilikan sehingga apabila dilakukan karena adanya paksaan maka akad akan fasid. Syarat ini disepakati oleh Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.²⁸

²⁸ Abdurrahman Aljaziri, al Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah, juz XII, Maktabah Altijariyah, h.154.

- Syarat-syarat Muhal

Ada tiga syarat yang berkaitan dengan muhal, yaitu sebagai berikut.

1. Muhal harus memiliki kecakapan untuk melakukan akad, yaitu berakal dan baligh. Hanya baligh menurut Hanafiyah bukan syarat in'iqad. melainkan syarat nafadz.
2. Persetujuan. Apabila muhal tidak menyetujui pemindahan utang tersebut maka hiwalah hukumnya tidak sah.
3. Pernyataan qabul dari muhal harus diucapkan di dalam majelis akad hiwalah. Syarat ini menurut Abu Hanifah dan Muhammad, merupakan syarat in'iqad, sedangkan menurut Abu Yusuf syarat ini merupakan syarat nafadz.

- Syarat-syarat Muhal'Alaih

Syarat-syarat untuk muhal 'alaih ada tiga macam, sama dengan syarat-syarat muhal, yaitu:²⁹

1. muhal 'alaih harus memiliki kecakapan untuk melakukan akad, yakni harus berakal dan baligh;
2. muhal 'alaih setuju atas pemindahan utang tersebut;
3. qabul diucapkan di dalam majelis akad.³⁰

³⁰ Harun Nasrun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Madia Pratama, 2007, h. 225

- Syarat-syarat Muhal Bih

Ada dua syarat yang diperlukan untuk muhal bih, yaitu sebagai berikut.

1. Muhal bih harus berupa utang, yakni utang muhil kepada muhal. Apabila objeknya bukan utang, maka akadnya bukan hiwalah, melainkan wakalah.
2. Utang tersebut adalah utang yang sudah tetap (lâzim). Dengan demikian, hiwalah tidak sah atas hamba mukatab dengan penukaran kitabah (angsuran pembebasan) karena utang tersebut utang yang ghair lazim (tidak tetap). Hal ini dikarenakan seorang sayid (pemilik hamba sahaya) tidak ada kewajiban utang baginya atas hambanya. Demikian pula hiwalah tidak sah utang muhil yang ada dalam tanggungan muhal 'alaih ghair lazim (tidak tetap), seperti utang anak di bawah umur dan pemboros (safih) tanpa persetujuan walinya. Dalam hal ini utang tersebut ghair karena wali berhak mengugurkan utang tersebut.³¹

Malikiyah menetapkan tiga syarat untuk muhal bih, yaitu:

1. utang yang menjadi objek hiwalah adalah utang yang sudah mantap;

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004, h. 224.

2. utang yang menjadi objek hiwalah (yang dipindahkan) harus sama dengan utang yang ada pada muhal 'alaih, baik sifatnya maupun ukurannya;
3. kedua utang tersebut atau salah satunya bukan makanan yang berasal dari pesanan (salam).

4. Beberapa Hukum (Ketentuan) Tentang Hiwalah

Apabila akad hiwalah telah dilaksanakan maka timbullah akibat-akibat hukum sebagai berikut.

1. Pembebasan muhil. Apabila ijab qabul hiwalah telah sempurna, menurut jumhur ulama, muhil telah bebas dari utang. Akan tetapi, menurut Imam. Hasan Basri, muhil belum bebas dari utang kecuali apabila ad-dáin membebaskannya. Menurut Zufar dari Hanafiah, hiwalah tidak mengakibatkan kebebasan muhil. Ia tetap memiliki tanggungan utang setelah terjadinya akad hiwalah, sebagaimana sebelumnya. Hukumnya di-qiyaskan kepada kafalah, karena pada dasarnya akadnya hanya akad keper- Pendapat ini tentu saja tidak tepat karena seperti telah dikemukakan pada awal pembahasan ini bahwa hiwalah berbeda dengan kafalah. cayaan. Kafalah hanya mengumpulkan tanggungan, sedangkan hiwalah memindahkan tanggungan dari muhil kepada muhal 'alaih.

2. Tetapnya kekuasaan penuntutan bagi muhal atas muhal 'alaih terhadap utang yang ada dalam tanggungannya. Dengan demikian, pengalihan bukan hanya utang, melainkan utang dan penuntutannya sekaligus.
3. Tetapnya hak mulazamah bagi muhal alaih atas muhil, apabila muhil terikat dengan muhal.

5. Jenis Hiwalah

Ditinjau dari segi objek akad, hiwalah dibagi menjadi dua jenis yaitu.³²

- *Hiwalah al-Haq* yaitu apabila yang dipindahkan itu hak menuntut hutang (pemindahan hak).
- *Hiwalah ad-Dain*, yaitu apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang (pemindahan hutang/kewajiban).

Ditinjau dari segi akad, hiwalah dibagi menjadi dua jenis:

- *Hiwalah al-Muqayyadah* (pemindahan bersyarat) yaitu pengalihan sebagai ganti pembayaran hutang *muhil* (pihak pertama) kepada *muhal* (pihak kedua). Contohnya A

³²<https://an-nur.ac.id/pengertian-hiwalah-dasar-hukum-rukun-dan-syarat-jenis-hiwalah-masa-berakhirnya-dan-hikmah-hiwalah/>

berpiutang kepada B 5.000,00 sedangkan B berpiutang kepada C Rp. 5.000,00. B mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang berada pada C kepada A sebagai ganti pembayaran hutang B kepada A. Dengan demikian *hiwalah al-muqayyadah* pada satu sisi merupakan *hiwalah al-haq* karena mengalihkan hak menuntut piutangnya dari C ke A (pemindahan hak). Sedangkan di sisi lain, hal ini merupakan *hiwalah ad-dain* karena B mengalihkan kepada A menjadikan kewajiban C kepada A (pemindahan hutang).

- *Hiwalah al-Muthlaqah* (pemindahan mutlak) yaitu pengalihan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi terhadap pembayaran hutang *muhil* (pihak pertama) kepada *muhal* (pihak kedua). Contohnya A berhutang kepada B sebesar 5 juta. Kemudian A mengalihkan hutangnya kepada C sehingga si C mempunyai kewajiban membayar hutang A kepada B tanpa menyebutkan bahwa pemindahan itu sebagai ganti rugi dari pembayaran C kepada A. Dengan demikian maka *hiwalah al-muthlaqah* hanya mengandung *hiwalah ad-*

dain saja karena yang dipindahkan hanya hutang A kepada B menjadi hutang C kepada.

6. Berakhirnya Akad Hiwalah

Hiwalah berakhir karena beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Akad hiwalah telah fasakh. Apabila akad hiwalah telah fasakh (batal), maka hak muhal untuk menuntut utang kembali kepada muhil. Pengertian fasakh dalam istilah fuqaha adalah berhentinya akad sebelum tujuan akad tercapai.
2. Hak muhal (utang) sulit untuk dapat kembali karena muhal alaih meninggal dunia, boros (safih), atau lainnya. Dalam keadaan semacam ini, urusan penyelesaian utang kembali kepada muhil. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Akan tetapi, menurut Malikiyah, Syafi'iyah Hanabilah, apabila akad hiwalah telah sempurna dan hak sudah berpindah serta disetujui oleh muhal maka hak penagihan tidak kembali kepada muhil, baik hak tersebut bisa dipenuhi atau tidak karena meninggalnya muhal alaih atau boros. Apabila dalam pemindahan tersebut terjadi gharar (penipuan), menurut Malikiyah, hak penagihan utang kembali kepada muhil.

3. Penyerahan harta oleh muhal 'alaih kepada muhal. Hal ini cukup jelas karena tujuan hiwalah, yaitu diterimanya harta sudah tercapai.
4. Meninggalnya muhal dan muhal 'alaih mewarisi harta hiwalah. Hal ini dikarenakan warisan merupakan salah satu sebab kepemilikan atas harta. Dengan demikian, muhal 'alaih secara otomatis memiliki utang yang dipindahkan tersebut.
5. Muhal menghibahkan harta kepada muhal 'alaih dan ia menerimanya.
6. Muhal menyedekahkan harta kepada muhal 'alaih dan ia menerima sedekah tersebut.
7. Muhal membebaskan muhal 'alaih.³³

7. Hikmah Hiwalah

- Jaminan atas harta orang yang memberi hutang kepada orang lain di mana orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya, bukan berarti harta orang yang berpiutang hilang begitu saja, namun bisa kembali lagi melalui perantara orang ketiga (*muhal alaih*) yang akan menanggung dan membayarkan hutang.
-

- Membantu kebutuhan orang lain, dimana *muhil* (orang yang berhutang) akan terbantu oleh pihak ketiga (*muhal alaih*). Kemudian *muhal* (orang yang berpiutang) terbantu oleh pihak ketiga yang menanggung pelunasan hutang.

8. Hiwalah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah³⁴

Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bagian kedua : Akibat Hiwalah

Pasal 322

- (1) Pihak yang utangnya dipindahkan, wajib membayar urangnya kepada penerima hawalah.
- (2) Penjamin utang yang dipindahkan, kehilangan haknya untuk menahan barang jaminan.

Pasal 324

Akad hawalah/pemindahan utang yang bersyarat menjadi batal dan utang kembali kepada peminjam jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi.

Pasal 325

Peminjam wajib menjual kekayaannya jika pembayaran utang yang dipindahkan ditetapkan dalam akad bahwa utang akan dibayar dengan dana hasil penjualan kekayaannya.

³⁴ Prof Dr. H.. Juhaya S. Pradja, M.A, *Hukum Eknonomi dan Akad Syariah* (Bandung: Cv pustaka setia, 2018, h. 157.

Pasal 326

Pembayaran utang yang dipindahkan dapat dinyatakan dan dilakukan dengan waktu yang pasti, dan dapat pula dilakukan tanpa waktu pembayaran yang pasti.

Pasal 327

Pihak peminjam terbebas dari kewajiban membayar utang jika penerima hawalah/pemindahan utang membebaskannya.

Pasal 328

Apabila terjadi hawalah pada seseorang, kemudian orang yang menerima pemindahan utang tersebut meninggal dunia, maka pemindahan utang yang telah terjadi tidak dapat diwariskan.³⁵

³⁵ Prof Dr. H.. Juhaya S. Pradja, M.A, *Hukum Eknonomi dan Akad Syariah* (Bandung: Cv pustaka setia, 2018, h. 158